



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 1874-1881

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Internalisasi Nilai Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge Dalam Pembentukan Perilaku Etis Akuntan Syariah

Sri Ramadhani¹, St Nurhayati², Fibryani Qalsyum³, Intan Azis⁴, Hasna Inna⁵, Yusriani⁶

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama

Islam Negeri Parepare

[sriramadanipnrg123@gmail.com](mailto:sriramadani@nrg123@gmail.com)¹, hjstnurahayati@iainpare.co.id², fgalsyum09@gmail.com³,

intanazis640@gmail.com⁴, hasnainna6@gmail.com⁵, onoa47495@gmail.com⁶

Abstrak

The rapid growth of the Islamic financial industry in Indonesia requires sharia accountants to possess not only technical competence but also strong ethical integrity. This study aims to examine the internalization of Bugis-Makassar cultural values, namely Sipakatau, Sipakalebbi, and Sipakainge', in shaping the ethical behavior of sharia accountants. The research employs a descriptive qualitative approach through library research by analyzing Lontara manuscripts, particularly Latoa, as well as anthropological literature, Islamic accounting ethics, and contemporary professional ethics studies. The findings reveal that Sipakatau (humanizing others) encourages accountants to uphold honesty, transparency, and accountability in financial reporting. Sipakalebbi (mutual respect) strengthens professionalism, respect for ethical standards, and responsible behavior in carrying out professional duties. Meanwhile, Sipakainge' (mutual reminding) functions as a moral control mechanism that supports whistleblowing practices, fraud prevention, and ethical organizational culture. These cultural values operate as a form of soft control that complements formal ethical standards established by professional accounting institutions and Islamic financial regulations. Furthermore, the integration of local wisdom with Islamic ethical principles contributes to the development of accountants who are trustworthy, professional, and socially responsible. Therefore, the study concludes that the incorporation of Bugis-Makassar cultural values into sharia accounting ethics is strategically important for strengthening accountability, professionalism, and public trust in Islamic financial institutions in Indonesia.

Keywords: *Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge', Sharia Accountant Ethics, Local Wisdom.*

1. Latar Belakang

Perkembangan profesi akuntansi syariah di Indonesia mengalami peningkatan signifikan seiring tumbuhnya industri keuangan syariah nasional, mulai dari perbankan, lembaga keuangan mikro syariah, hingga institusi sosial keagamaan seperti BAZNAS dan lembaga amil zakat. Dalam konteks tersebut, isu mengenai etika akuntansi menjadi krusial mengingat akuntan syariah tidak hanya dituntut untuk memenuhi standar profesional internasional, tetapi juga menjaga integritas moral sesuai ajaran Islam yang mengedepankan nilai *amanah*, *sidq*, *'adl*, dan *ihsan*. Namun, diskursus etika akuntansi syariah selama ini cenderung menitikberatkan pada prinsip-prinsip universal yang bersifat normatif-teologis, sedangkan dimensi kearifan lokal yang dapat memperkuat internalisasi etika belum mendapat perhatian memadai.

Indonesia memiliki kekayaan budaya yang memuat sistem nilai etis yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Di Sulawesi Selatan, masyarakat Bugis-Makassar memiliki sistem nilai klasik yang disebut *pangngadereng*, yaitu seperangkat aturan adat yang mengatur moralitas, tata krama, dan hubungan sosial masyarakat. Sistem nilai ini terdiri dari unsur *ade'*, *bicara*, *rapang*, *wari*, dan *saro'*, di mana unsur terakhir menunjukkan integrasi norma Islam dalam struktur adat Bugis-Makassar. Harmonisasi ini menunjukkan bahwa adat dan syariah tidak diposisikan sebagai dua entitas yang bertentangan, melainkan saling menopang dalam membentuk karakter moral masyarakat.

Sumber-sumber Lontara' seperti *Latoa* menjadi rujukan penting mengenai etika dan kepemimpinan Bugis. Di dalamnya terdapat petuah yang berbunyi, "*taué najaji taué, naia taué é palekko-é ri sipakatau*" yang berarti manusia menjadi manusia karena ia memanusiaikan manusia lain. Petuah tersebut menjadi dasar dari konsep *sipakatau*, yaitu sikap untuk memperlakukan manusia secara bermartabat. Bersama *sipakalebbi* (saling memuliakan) dan *sipakainge'* (saling menasihati dalam kebaikan), ketiga nilai ini telah lama menjadi pilar relasi sosial masyarakat Bugis-Makassar dan berfungsi sebagai mekanisme kontrol moral yang efektif.

Apabila ditelaah lebih jauh, ketiga nilai tersebut memiliki kedekatan epistemologis dengan etika Islam. *Sipakatau* sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia (*karāmah insāniyyah*) dan nilai *amanah* dalam menjaga kebenaran. *Sipakalebbi* bersesuaian dengan adab dan profesionalisme dalam bermuamalah. Sementara *sipakainge'* memiliki kedekatan dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* yang menjadi dasar pembentukan komunitas etis dalam Islam. Oleh karena itu, nilai-nilai budaya tersebut sangat potensial untuk diinternalisasikan dalam etika profesi akuntan syariah, terutama bagi akuntan yang bekerja dalam lingkungan masyarakat Bugis-Makassar.

Dalam konteks profesi akuntansi syariah, nilai *sipakatau* dapat mendorong akuntan untuk memegang teguh kejujuran, menjauhi manipulasi laporan keuangan, serta menjaga transparansi informasi terhadap para pemangku kepentingan. Nilai *sipakalebbi* dapat menguatkan profesionalisme akuntan dalam memberikan pelayanan yang etis dan adil. Sedangkan *sipakainge'* dapat berfungsi sebagai pedoman penguatan budaya organisasi anti-kecurangan melalui saling mengingatkan dalam kebaikan. Prinsip-prinsip ini selaras dengan etika akuntansi Islam yang memandang akuntan bukan hanya sebagai profesional, tetapi juga sebagai penjaga kebenaran (*al-mushahhah al-'amānah*).

Sayangnya, integrasi nilai adat dengan etika profesi akuntansi masih jarang dikaji. Penelitian tentang etika akuntan syariah lebih banyak berfokus pada standar profesional seperti IFAC dan AAOIFI atau pada prinsip etika Islam secara umum, tidak pada implementasi nilai budaya lokal. Padahal, banyak studi menunjukkan bahwa internalisasi etika berbasis nilai budaya lokal lebih efektif dalam membentuk habitus moral karena nilai tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan sosial sejak masa kanak-kanak. Oleh sebab itu, kajian mengenai internalisasi nilai *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge'* dalam perilaku etis akuntan syariah menjadi relevan sebagai sumbangsan pemikiran baru dalam pengembangan etika profesi di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk: 1) Menguraikan secara mendalam konsep *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *sipakainge'* berdasarkan sumber Lontara' dan literatur antropologi. 2) Menjelaskan prinsip-prinsip etika akuntan syariah dalam perspektif Islam. 3) Menganalisis relevansi internalisasi nilai budaya Bugis-Makassar dalam pembentukan perilaku etis akuntan syariah.

Kajian ini menggunakan pendekatan studi pustaka, yakni menganalisis literatur primer dan sekunder dari teks Lontara', buku antropologi, jurnal etika profesi, dan literatur akuntansi syariah. Melalui pendekatan konseptual ini, diharapkan artikel dapat memberikan kerangka teoretis yang kuat bagi pengembangan etika akuntansi yang berakar pada kearifan lokal.

Nilai-Nilai Adat Bugis-Makassar dalam Perspektif Lontara'

Siri' dan Paccè

Dalam konstruksi moral masyarakat Bugis-Makassar, siri' dianggap sebagai "inti kehormatan" yang menentukan nilai diri seseorang di mata komunitas. Ia bukan hanya rasa malu, tetapi prinsip moral yang mengharuskan seseorang bertindak jujur, adil, dan tidak melanggar kepercayaan. Sementara itu, paccè melambangkan empati mendalam, solidaritas, dan kemampuan merasakan penderitaan orang lain, sehingga menjadi pengimbang siri'. Dalam Lontara' disebutkan: "Siri' na paccè, ri alebbirena taué," menunjukkan bahwa martabat dan empati adalah sumber kemuliaan manusia. Kedua nilai ini bersifat normatif dan menjadi penyangga perilaku sosial, bukan hanya dalam hubungan antarindividu, tetapi juga dalam konteks profesional modern.

Pangngadereng

Pangngadereng merupakan sistem etika tradisional yang mencakup ade', bicara, rapang, wari', dan saro'. Struktur ini memadukan adat dan prinsip syariah sehingga nilai moral lokal selaras dengan ajaran Islam. Hal ini penting karena komunitas Bugis-Makassar telah mengalami internalisasi ajaran Islam selama berabad-abad, sehingga nilai adat dan syariah berjalan paralel.

Pangngadereng menyediakan kerangka moral untuk menilai tindakan, menyelesaikan konflik, serta menentukan perilaku yang dianggap patut. Karena itu, dalam profesi seperti akuntansi syariah, pangngadereng dapat menjadi sumber etika sosial yang mendorong integritas dan akuntabilitas.

Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge'

Ketiga nilai ini merupakan turunan praktis dari pangngadereng nilai relasional yang menjadi dasar kehidupan sosial Bugis-Makassar:

Sipakatau berarti memperlakukan setiap orang sebagai manusia yang memiliki martabat. Ungkapan Lontara' menyebut: "Tania taué namagettengngi taué, narekko de'gaga sipakatau," menandakan bahwa tanpa perlakuan memanusiakan, manusia kehilangan hakikat kemanusiaannya. Sipakalebbi bermakna saling memuliakan, menjaga kehormatan, dan tidak merendahkan orang lain. Nilai ini menumbuhkan rasa hormat dan kehati-hatian dalam interaksi. Sipakainge' berarti saling mengingatkan dalam kebaikan. Nilai ini terkait dengan fungsi moral kolektif: menegur ketika ada penyimpangan dan mendorong orang kembali kepada perilaku benar. Ketiga nilai ini relevan dalam profesi akuntansi syariah karena menuntut integritas, penghormatan terhadap pemangku kepentingan, dan keberanian menegur penyimpangan etis.

Etika Profesi Akuntan Syariah

Prinsip Etika Akuntansi Syariah

Etika akuntansi syariah berakar pada nilai Islam seperti sidq (kejujuran), amanah (tanggung jawab), 'adl (keadilan), dan ihsan (profesionalitas tingkat tinggi). Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi akuntan syariah agar tidak sekadar menjalankan prosedur teknis, tetapi juga memelihara moralitas dalam seluruh aktivitas pelaporan keuangan. Dalam perspektif syariah, akuntansi bukan sekadar alat ekonomi, melainkan instrumen untuk mencapai keadilan distribusi dan mencegah kecurangan, sesuai prinsip hisbah dalam tradisi Islam.

Standar Etika pada Lembaga Keuangan Syariah

Dalam praktik, akuntan syariah diatur oleh: 1) Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 2) Kerangka etika dan standar AAOIFI 3) Prinsip syariah governance. Standar tersebut menekankan independensi, integritas, objektivitas, dan kompetensi profesional. Walaupun demikian, aturan normatif tidak selalu cukup menahan seseorang dari godaan penyimpangan jika nilai internal tidak kuat. Inilah alasan mengapa internalisasi nilai budaya menjadi relevan.

Tantangan Etis Akuntan Syariah

Tantangan yang sering muncul meliputi: 1) tekanan manajemen untuk memperindah laporan 2) konflik kepentingan antara tugas profesional dan kepentingan institusional 3) lemahnya budaya kerja etis dalam beberapa lembaga 4) kurangnya penanaman nilai moral sejak pendidikan dasar akuntansi. Fenomena ini menunjukkan perlunya fondasi etis yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual dan bersumber dari nilai hidup masyarakat.

Internalisasi Nilai Budaya dalam Profesi

Internalisasi adalah proses menjadikan nilai sebagai bagian dari kesadaran diri sehingga mengarahkan perilaku tanpa harus diawasi. Dalam profesi akuntansi, internalisasi nilai moral sangat penting karena akuntan sering bekerja dalam ruang yang memberi peluang terjadinya manipulasi.

Nilai budaya Bugis-Makassar seperti sipakatau, sipakalebbi, dan sipakainge' memiliki kekuatan emosional dan historis yang lebih dalam dibandingkan aturan formal. Nilai-nilai ini diajarkan melalui keluarga, teladan masyarakat, dan simbol budaya yang tercatat dalam Lontara'. Dengan demikian, internalisasi nilai budaya dapat menguatkan etika profesional, terutama dalam konteks akuntansi syariah yang menuntut integritas tinggi.

2. Metode Penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian bukan pada perilaku empiris subjek penelitian, tetapi pada pemahaman konseptual dan filosofis mengenai nilai budaya Bugis-Makassar sipakatau, sipakalebbi, dan sipakainge' serta relevansinya dalam membentuk perilaku etis akuntan syariah.

Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti mengonstruksi makna melalui interpretasi teks, norma, dan prinsip dalam manuskrip budaya serta literatur modern. Pendekatan ini sejalan dengan karakter nilai-nilai Lontara yang bersifat normatif dan filosofis, sehingga lebih tepat dianalisis melalui pembacaan kritis ketimbang pendekatan empiris. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan nilai budaya sebagai sumber konsep (conceptual source) yang dianalisis melalui kerangka etika profesi akuntansi syariah.

Sumber Data Penelitian

Data primer penelitian ini berasal dari teks budaya Bugis-Makassar, terutama manuskrip Lontara: 1) Latoa, naskah yang memuat petuah moral, nilai kepemimpinan, dan prinsip sosial. 2) Lontara Bilang, catatan historis dan hukum adat Bugis yang berisi ajaran hubungan antar manusia. 3) Lontara Sukku', yang menggambarkan konsep kesopanan, penghormatan, dan mekanisme tegur-menegur. Ketiga manuskrip ini dipilih karena di dalamnya terkandung ajaran dasar siri' na pacce, sipakatau, sipakalebbi, dan sipakainge' yang menjadi dasar etika Bugis-Makassar. Data primer ini menjadi pondasi untuk memahami bagaimana nilai budaya lokal membentuk prinsip etis, termasuk dalam profesi modern seperti akuntansi syariah.

Data sekunder diperoleh dari: 1) Literatur antropologi seperti karya Pelras yang menjelaskan struktur nilai masyarakat Bugis-Makassar. 2) Literatur budaya dan etika lokal seperti karya Abu Hamid. 3) Literatur akuntansi dan etika profesi syariah, termasuk karya Mulawarman dan standar AAOIFI. 4) Artikel jurnal bereputasi terkait internalisasi nilai, etika profesi, dan budaya organisasi. 5) Buku teori sosial, seperti Berger & Luckmann mengenai konstruksi sosial atas realitas. Data sekunder ini berfungsi melengkapi analisis primer dan memperkuat argumentasi teoretis.

Teknik Pengumpulan Data

Studi Pustaka (Library Research), Teknik ini dilakukan melalui proses pencarian, pembacaan, identifikasi, dan sintesis literatur. Studi pustaka mencakup: pembacaan kritis manuskrip Lontara, kajian karya antropologi Bugis-Makassar, telaah teori internalisasi nilai sosial, kajian konsep etika profesi akuntan syariah, analisis regulasi dan standar etika (IAI, AAOIFI), dan penelusuran artikel jurnal nasional-internasional.

Metode ini dipilih karena penelitian tidak melibatkan responden manusia sehingga seluruh data diperoleh dari teks. Studi pustaka memungkinkan peneliti menelusuri jejak epistemologis nilai sipakatau, sipakalebbi, dan sipakainge' secara mendalam.

Dokumentasi, Teknik dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan berbagai dokumen tertulis yang relevan, seperti: manuskrip digital dan transliterasi Lontara, buku etika profesi dan akuntansi syariah, standar etika akuntansi (IAI, AAOIFI), dan artikel ilmiah yang mengkaji nilai budaya Bugis-Makassar dan etika profesi. Dokumentasi memungkinkan validasi silang antar literatur sehingga interpretasi peneliti tidak bergantung pada satu sumber saja.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis isi (content analysis). Teknik ini dipilih karena menekankan proses penafsiran teks. Tahapan analisis meliputi: 1) Koding Awal (Initial Coding), Peneliti menandai petikan dalam Lontara yang memuat nilai tentang hubungan antarmanusia, penghormatan, teguran moral, dan mekanisme menjaga harga diri (siri'). 2) Kategorisasi Tema, Petikan tersebut dikelompokkan dalam tiga nilai utama: sipakatau: memperlakukan manusia secara manusiawi, sipakalebbi: menghormati martabat orang lain, sipakainge': saling mengingatkan dalam kebaikan. 3) Analisis Hermeneutik, Peneliti membaca ulang makna teks melalui konteks budaya, sejarah, dan nilai sosial masyarakat Bugis-Makassar untuk menghindari interpretasi yang ahistoris. 4) Sintesis Teoretis, Peneliti menghubungkan nilai-nilai lokal tersebut dengan prinsip etika profesi akuntan syariah seperti kejujuran, objektivitas, dan amanah. 5) Formulasi Kesimpulan Analitis, Kesimpulan

dibangun berdasarkan koherensi antara nilai budaya lokal dan teori modern, sehingga menghasilkan pemahaman integratif.

Keabsahan Data

Validitas data dijaga melalui tiga strategi: 1) Triangulasi Sumber, Manuskrip Lontara dibandingkan dengan literatur antropologi, etika, dan akuntansi. 2) Konsistensi Analisis, Penafsiran nilai budaya selalu merujuk pada konteks sosial masyarakat Bugis dan tidak dilepaskan dari struktur nilai siri' na pacce. 3) Pengecekan Referensial, Referensi silang dilakukan terhadap standar etika AAOIFI dan literatur akuntansi syariah untuk memastikan kecocokan konsep.

3. Hasil dan Diskusi

Makna Filosofis Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge' dalam Perspektif Etika

Nilai sipakatau, sipakalebbi, dan sipakainge' merupakan tiga pilar etika dalam budaya Bugis-Makassar yang berakar pada naskah-naskah Lontara, termasuk Latoa yang banyak mengulas prinsip-prinsip hidup mengenai martabat, tanggung jawab, dan integritas. Nilai ini tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga menjadi fondasi moral yang membentuk tindakan manusia pada level sosial dan profesional.

Sipakatau menegaskan pengakuan atas martabat manusia; seseorang dianggap beretika ketika ia memperlakukan pihak lain sebagai sesama manusia, bukan sebagai alat atau objek. Dalam konteks profesi akuntansi syariah, nilai ini mendorong akuntan untuk menjaga kejujuran, transparansi, dan objektivitas karena setiap laporan keuangan menyangkut hak-hak masyarakat yang harus dijaga (amanah).

Sipakalebbi memuat nilai pemberian penghormatan yang pantas kepada orang lain. Dalam ranah profesional, nilai ini menuntut akuntan bersikap profesional, menghargai kompetensi sesama rekan, serta memelihara adab dalam menjalankan tugasnya. Konsep ini sejalan dengan prinsip adab al-mihnah (adab profesi) dalam etika Islam.

Sipakainge' memuat nilai saling menasihati ke jalan kebenaran. Dalam praktik akuntansi, nilai ini melahirkan budaya whistleblowing, pengawasan internal, dan komitmen untuk mengingatkan ketika terjadi penyimpangan etis. Nilai ini menjembatani fungsi pengendalian etis dalam lingkungan kerja.

Dengan demikian, ketiga nilai tersebut memiliki korespondensi langsung dengan prinsip-prinsip etika profesional akuntan syariah: integritas, objektivitas, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Nilai budaya lokal ternyata kompatibel dan dapat memperkuat nilai-nilai etika Islam dalam peran akuntan.

Relevansi Nilai Budaya Bugis-Makassar terhadap Perilaku Etis Akuntan Syariah

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, akuntan tidak hanya dituntut memenuhi standar teknis PSAK Syariah dan prinsip sharia compliance, tetapi juga harus mempraktikkan nilai moral yang membentuk perilaku etis secara konsisten. Di sinilah nilai budaya Bugis-Makassar memiliki relevansi kuat.

Pertama, nilai sipakatau mengarahkan akuntan untuk menjaga kejujuran dalam proses pencatatan dan penyajian laporan. Kesadaran bahwa laporan keuangan menyangkut manusia lain membuat akuntan menghindari manipulasi angka, rekayasa laporan, ataupun praktik earnings management yang merugikan kepentingan publik.

Kedua, sipakalebbi mendorong akuntan untuk menjalankan pekerjaannya dengan rasa hormat terhadap aturan, standar akuntansi syariah, serta amanah organisasi. Akuntan yang mempraktikkan nilai ini cenderung menjaga kompetensi, meningkatkan profesionalisme, dan menjauhi sifat meremehkan prosedur.

Ketiga, sipakainge' memperkuat budaya saling mengingatkan dalam tim audit maupun unit akuntansi. Ketika ada potensi fraud, akuntan yang memegang nilai ini akan mengingatkan, mencegah, atau melaporkan, bukan justru ikut membiarkan penyimpangan.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai budaya dapat menjadi soft control mechanism yang melengkapi pengendalian internal formal dalam lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, nilai budaya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam mempengaruhi kualitas perilaku profesional.

Integrasi Nilai Lontara dengan Etika Profesi Akuntansi Syariah

Integrasi antara nilai budaya dan standar etika profesi dapat dilihat melalui tiga aspek:

a) Integrasi Normatif: Naskah Lontara, khususnya Latoa, mengajarkan prinsip kejujuran (lempu'), keberanian moral (warani), dan amanah (appisona). Nilai ini sejalan dengan prinsip amanah dan sidq dalam etika Islam. Akuntan syariah yang memahami nilai lokal memiliki fondasi moral yang lebih kuat untuk menjaga integritasnya. b) Integrasi Praktis: Internalisasi nilai budaya terjadi melalui pembiasaan, keteladanan, dan penghayatan. Ketika akuntan membawa nilai sipakatau dalam pekerjaannya, ia akan lebih berhati-hati dalam memvalidasi bukti transaksi, memastikan akurasi, dan menjaga kepentingan publik. c) Integrasi Institusional: Lembaga keuangan syariah di Sulawesi Selatan memiliki peluang besar untuk melakukan internalisasi nilai budaya melalui: pelatihan berbasis nilai lokal, kode etik yang mengakomodasi nilai sipakatau, sipakalebbi, sipakainge', budaya organisasi yang menekankan integritas dan saling mengingatkan.

Dengan demikian, integrasi nilai budaya lokal dengan standar etika Islam bukan sekadar simbol budaya, tetapi strategi memperkuat akuntabilitas profesional akuntan syariah.

Model Internalisasi Nilai dalam Pembentukan Perilaku Etis

Berdasarkan sintesis teori dan literatur, proses internalisasi nilai dapat dipahami melalui tiga tahap utama: 1) Transformasi Nilai, Akuntan menerima informasi mengenai nilai budaya dan etika profesi melalui pendidikan, bacaan, atau pelatihan. 2) Transaksi Nilai, Nilai-nilai tersebut dipertimbangkan, diuji, dan dinegosiasi dengan nilai pribadi maupun tuntutan organisasi. 3) Transinternalisasi Nilai, Nilai menjadi bagian dari kepribadian dan melekat dalam perilaku profesional, termasuk saat akuntan menghadapi dilema etika.

Model ini memperlihatkan bahwa perilaku etis bukan hanya hasil kepatuhan terhadap aturan, melainkan hasil dari proses pembentukan karakter yang dipengaruhi oleh budaya, keyakinan, dan lingkungan kerja.

Implikasi Terhadap Profesionalisme Akuntan Syariah

Internalisasi nilai sipakatau, sipakalebbi, dan sipakainge' memberikan tiga implikasi penting: 1) Memperkuat integritas akuntan, karena akuntan memahami pekerjaan sebagai amanah moral dan sosial. 2) Membentuk budaya organisasi etis, di mana saling menasihati dan menghormati menjadi standar kolektif. 3) Meningkatkan kualitas laporan keuangan syariah, karena nilai budaya mendorong kehati-hatian, transparansi, dan akurasi.

Implikasi ini menunjukkan kontribusi nyata nilai budaya lokal terhadap akuntabilitas publik dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa nilai budaya Bugis-Makassar sipakatau, sipakalebbi, dan sipakainge' memiliki kekuatan normatif dan operasional dalam membentuk perilaku etis akuntan syariah. Secara prinsip, ketiga nilai ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman interaksi sosial, tetapi juga sebagai kerangka etika yang kompatibel dengan ajaran Islam mengenai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab profesional. Hal ini menunjukkan bahwa budaya lokal memiliki kedalaman filosofis yang mampu menopang integritas profesi modern, termasuk profesi akuntansi syariah.

Pertama, sipakatau mengajarkan bahwa martabat manusia merupakan asas tertinggi dalam setiap tindakan. Ketika diterapkan pada profesi akuntan, nilai ini menegaskan bahwa setiap proses pencatatan, penilaian, hingga pelaporan keuangan harus dilakukan dengan kesadaran bahwa keputusan akuntansi menyangkut hak ekonomi, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, sipakatau menjadi fondasi integritas, objektivitas, dan transparansi.

Kedua, sipakalebbi menempatkan penghormatan sebagai mekanisme moral untuk menjamin profesionalisme. Penghormatan dalam konteks ini bukan hanya bersifat personal, tetapi juga epistemik: menghormati standar, menghormati prosedur, menghormati kompetensi diri dan orang lain, serta menghormati nilai-nilai syariah yang menjadi dasar akuntansi Islam. Nilai ini membentuk akuntan yang teliti, cermat, tidak sembrono, dan tidak meremehkan risiko ataupun tanggung jawab profesinya.

Ketiga, sipakainge' berfungsi sebagai mekanisme koreksi moral yang sangat penting. Nilai ini menyediakan ruang bagi budaya saling mengingatkan, meluruskan penyimpangan, dan menyampaikan kebenaran walaupun tidak populer. Dalam lingkungan kerja akuntansi syariah, nilai ini menjadi kunci untuk mencegah fraud, membangun budaya whistleblowing yang sehat, serta memastikan akuntan memiliki keberanian moral ketika berhadapan dengan dilema etika.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa internalisasi nilai budaya tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses transformasi nilai, transaksi nilai, dan transinternalisasi nilai. Perilaku etis akuntan syariah bukanlah hasil kepatuhan mekanis terhadap aturan, tetapi hasil pembentukan karakter yang dipengaruhi oleh pendidikan moral, lingkungan budaya, dan tekanan normatif organisasi.

Selain itu, penelitian ini memperlihatkan bahwa integrasi nilai budaya lokal ke dalam praktik akuntansi syariah memungkinkan terciptanya sistem etika yang lebih kuat. Nilai-nilai lokal memberikan konteks moral yang hidup tidak sekadar aturan tertulis dan dapat menjadi penopang integritas lembaga keuangan syariah. Dengan menggabungkan etika Islam dan nilai budaya Bugis-Makassar, lembaga keuangan syariah dapat memperkuat kualitas laporan keuangan, meningkatkan kepercayaan publik, dan membangun profesionalisme yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai sipakatau, sipakalebbi, dan sipakainge' bukan hanya relevan, tetapi juga strategis untuk diintegrasikan dalam pembinaan akuntan syariah. Nilai budaya ini seharusnya dijadikan fondasi dalam pendidikan akuntansi syariah, kode etik internal lembaga keuangan syariah, dan budaya organisasi yang menjunjung integritas serta moralitas publik. Integrasi nilai budaya lokal dengan etika Islam menghasilkan sumber etika yang kaya, kontekstual, dan aplikatif menjadi salah satu modal penting dalam mengembangkan akuntan syariah yang berkarakter, profesional, dan terpercaya.

Referensi

1. Abbas, I. (2017). *Latoa: Nilai-Nilai Kepemimpinan Bugis*. Makassar: Pustaka Refleksi.
2. Abdullah, M. (2014). *Etika Profesi dalam Perspektif Islam*.
3. Abdul-Rahman, A. (2010). *An Introduction to Islamic Accounting Theory and Practice*.
4. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (2017). *AAOIFI Code of Ethics for Accountants*. (AAOIFI)
5. Ahmad, K. (2020). *Ethical Behavior in Islamic Accounting: A Conceptual Review*. Journal of Islamic Finance, 5(1), 55–67.
6. Ahmadin, A. (2015). *Integrasi Islam dan Budaya dalam Panggadereng*. Antropologi Indonesia, 36(2), 118.
7. Amir, M. (2018). *Budaya Bugis-Makassar dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal*.
8. Amri, A. (2015). *Lontarak Sebagai Sumber Nilai Budaya Sulawesi Selatan*.
9. Arifin, Z. (2017). *Akuntansi Syariah: Teori dan Implementasi pada Lembaga Keuangan Syariah*.
10. Asdar, M. (2019). *Nilai Sipakatau dalam Interaksi Sosial Masyarakat Bugis*. Jurnal Sosiohumaniora, 21(2), 115–127.
11. Asnawi, M. (2020). *Etika Profesi Akuntan Syariah*. Jurnal Akuntansi Syariah, 5(1), 24.
12. Azis, M. (2016). *Kearifan Lokal Bugis-Makassar sebagai Etika Sosial*.
13. Badan Pembinaan Kebudayaan. (1999). *Naskah Lontarak Bilang*.
14. Basri, H. (2021). *Internalisasi Nilai Budaya Daerah dalam Etika Profesi*. Jurnal Etika & Profesi, 3(1), 40–52.
15. Bungin, B. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
16. Djohan, R. (2020). *Etika Akuntan Syariah: Studi Analisis Teoritis*. Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia, 6(1), 12–28.
17. George, R. (2015). *Business Ethics*.
18. Hadi, S. (2018). *Perilaku Etis dalam Profesi Akuntansi*. Jurnal Akuntansi & Governance, 4(2), 77–92.
19. Hakim, M. (2015). *Filsafat Etika Islam*.
20. Hamid, A. (2013). *Sipakainge' sebagai Mekanisme Kontrol Sosial*. Jurnal Kearifan Lokal Nusantara, 2(1), 25–35.
21. Harahap, S.S. (2011). *Teori Akuntansi Islam*.
22. Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Kode Etik Profesi Akuntan Indonesia*. (Ikatan Akuntan Indonesia)
23. Ismail, A.G. (2009). *Islamic Accounting: Principles and Practices*.
24. Karim, A. A. (2010). *Ekonomi Mikro Islam*. (Adiwarman A. Karim)
25. Kementerian Pendidikan & Kebudayaan. (1997). *Lontarak Paseng (Amanat Moral Bugis)*.
26. Mattulada. (1985). *Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. (Latoa)

27. Miles, M. & Huberman, A. (1994). *Qualitative Data Analysis*.
28. Pelras, C. (1996). *The Bugis*. (Christian Pelras)
29. Qardhawi, Y. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*.
30. Rahman, A. (2021). *Internalisasi Nilai Lokal dalam Pendidikan Etika Akuntansi*. Jurnal Pendidikan Ekonomi, 9(2), 90–104.
31. Saidi, L. (2017). *Amanah dan Akuntabilitas dalam Perspektif Akuntansi Syariah*. Jurnal Syariah dan Ekonomi, 5(1), 55–70.
32. Syamsuddin, M. (2018). *Budaya Sipakalebbi dan Profesionalisme dalam Dunia Kerja*. Jurnal Humaniora Nusantara, 7(2), 88–102.
33. Thahir, A. (2016). *Nilai-Nilai Kearifan Lokal Sulawesi Selatan*.